



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 38/Pid.B /2013/PN. Amg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : MARLINA LUMEMPOW
Tempat lahir : Malenos
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/19 September 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Malenos Baru Jaga II Kecamatan
Amurang Timur Kabupaten Minahasa
Selatan;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tidak didampingi
oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Amurang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat yang dijadikan bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Marlina Lumempow bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marlina Lumempow dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan saya selaku terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan jaksa Penuntut Umum;
2. Mengembalikan nama baik dan martabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan barang-barang bukti kepada yang berhak;
4. Mohon Keadilan;
5. Terima Kasih;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa, Penuntut umum mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2013 dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARLINA LUMEMPOW pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, *secara melawan hukum masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas seluruhnya tidak pergi dengan segera.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan tanpa ijin mendirikan bangunan diatas tanah milik saksi korban MARCHOTJE DORTJE KARLINA TUUK, melihat hal tersebut saksi korban merasa tidak senang karena menurut saksi korban tanah tersebut adalah milik saksi korban sesuai dengan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77 tanggal 4 Oktober 2000 atas nama KAREL TUUK (orang tua saksi korban) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. EMMIEL A.E. POLUAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Minahasa, Surat Ukur Nomor : 05/Malenos Baru/1999 tanggal 15 Februari 1999.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HANS EDWARD KIMBAL

- Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan dipersidangan ini saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan menandatangani BAP dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah tanah di Malenos Baru Amurang Timur;
- Bahwa tanah tersebut milik saksi dijual kepada keluarga Lumempow Kimbal;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orangtua saksi bernama Kimbal;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut tahun 2005 kepada keluarga Lumempow Kimbal dengan harga ± Rp.25.000.000
- Bahwa ada lakukan pengukuran atas permintaan dari pembeli keluarga Lumempow Kimbal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pengukuran yang hadir adalah Hukum Tua dan aparat desa serta pembeli;
- Bahwa pengukuran dilakukan tahun 2005;
- Bahwa waktu pengukuran tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak kenal Karel Tuuk;
- Bahwa saksi ada surat pembagian warisan dari orangtua saksi;
- Bahwa *surat pembagian warisan yang terlampir dalam berkas perkara tertanggal 24 bulan Agustus 1900 sembilanpuluh* *dibenarkan oleh saksi tersebut;*
- *Bahwa benar bertuliskan bahwa tanah yang di Malenos adalah* *diwariskan kepada saksi;*
- *Bahwa tanah dikuasai oleh pembeli keluarga Lumempow Kimbal* *setelah saksi jual;*
- *Bahwa saksi tidak tahu* *terdakwa dihadapkan dalam* *persidangan ini karena telah melakukan penyerobotan tanah;*
- *Bahwa saat pembagian, kami bersaudara berkumpul semua di* *Malenos dan dibagi oleh ibu saksi;*
- *Bahwa tanah tersebut asalnya dari opa saksi yaitu papa dari ibu* *saksi;*
- *Bahwa saksi tidak tahu* *apakah tanah tersebut tercatat dalam* *register desa;*
- *Bahwa Pembeli adalah Paul Abraham Lumempow;*
- *Bahwa saksi tidak pernah alihkan tanah tersebut pada orang* *lain selain kepada orangtua terdakwa;*
- *Bahwa saksi tidak tahu* *tanah tersebut telah disertifikat oleh* *keluarga Karel Umboh;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada keberatan/komplain kepada saksi mengenai tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik orang lain;
- Bahwa batas sebelah utara Lonteng, sebelah Timur Lonteng, sebelah timur batas sebagian Andris Kimbal, Barat batas dulu setahu saksi jalan kampung/kebun;
- Bahwa terakhir saksi datang ketanah tersebut akhir tahun 2005 saksi ke kintal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Saksi kenal Andris Kimbal berbatasan sebagian sebelah timur;
- Bahwa saksi jual tanah tahun 2005 kepada Lumempow Kimbal;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah yang saksi jual kepada keluarga Lumempow Kimbal sudah dijual kepada orang lain, tapi saksi pernah dengar dari orangtua terdakwa bahwa tanah tersebut dikuasai orang Lewo;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi **DJONI KORNELIS PONTOK**;

- Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan dipersidangan ini saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan menandatangani BAP dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah tanah di Jaga II belakang Kantor Hukum Tua Malenos Baru Amurang Timur;
- bahwa saksi tahu perkara ini karena saksi adalah Hukum Tua Malenos Baru;
- bahwa saksi sudah lama menetap di Malenos Baru, sejak lahir sampai sekarang di Malenosbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa asal usul tanah berasal dari Andries Kimbal Manengkey lalu menjual kepada Karel Tuuk Ratag jadi sekarang tanah sudah menjadi milik Karel Tuuk Ratag;
- bahwa masalah ini sudah pernah diurus di Desa dan terakhir diurus tanggal 21 Agustus 2010 waktu itu yang melapor Helda Tuuk adalah anak dari Karel Tuuk Ratag yang mana terdakwa telah membeli tanah mereka lalu saksi suruh panggil orangtua yakni Karel Tuuk Ratag dan orangtua dari terdakwa Paul Lumempow dan waktu itu ada kepala Jaga, BPD dan anak dari Karel yaitu Helda Tuuk, saat diurus ditanyakan kepada terdakwa tanah dapat darimana dan menurut terdakwa tanah dari orangtuanya Paul Lumempow dan Paul Lumempow membeli tanah dari Hans Kimbal dan menurut Hans Kimbal tanah adalah warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Karel tidak katakan kapan beli tanah, kalau Paul saksi sudah lupa kapan belinya;
- Bahwa hasil musyawarah di desa tanggal 21 Agustus 2010 yang dihadiri oleh Helda mewakili Karel Tuuk Kimbal yaitu diselesaikan secara kekeluargaan dimana isinya adalah telah merelakan dengan tulus hati pokok masalah, waktu itu Helda yang katakan saya relakan silahkan kepada terdakwa untuk lanjutkan mendirikan rumah dan dari pihak orangtua terdakwa mengucapkan terimakasih sambil berjabat tangan;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah Marhotje Tuuk salah satu anak dari Karel Tuuk, dan waktu itu saksi katakan Helda sudah relakan tapi kalau Marhotje mau melapor ke Polisi silahkan karena itu hak ibu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu perdamaian tidak ada Karel Tuuk hanya Helda Tuuk yang mewakili Karel Tuuk Kimbal;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat jual beli hanya pernah lihat Sertifikat atas nama Karel Tuuk Ratag;
- Bahwa Orangtua terdakwa bernama Paul Lumempow;
- Bahwa waktu musyawarah dalam penyelesaian masalah Paul Lumempow ada bertanda tangan juga Helda ada bertanda tangan mewakili Karel Tuuk Ratag;
- Bahwa sekarang ini tanah terdakwa yang kuasai;
- Bahwa saat penyelesaian didesa tidak dibuatkan surat untuk terdakwa hanya berupa surat pernyataan yang ditulis oleh Sekretaris Desa Malenos;
- Bahwa sertifikat keluar saksi periksa tidak ada surat ukur dari desa;
- Bahwa Marhotje melapor terdakwa ke Polisi karena Marhotje katanya tidak puas atas penyelesaian di desa lalu ia katakan mau melapor ke Polisi;
- Bahwa sudah pernah lakukan pengukuran;
- Bahwa saat pengukuran tidak dicegah oleh Marhotje nanti sudah mau buat sertifikat atas nama orangtua terdakwa lalu diumumkan di desa, dua minggu kemudian marthotje datang keberatan saat itu dalam proses pengurusan sertifikat, jadi sertifikat tidak jadi diterbitkan karena keberatan dari Marthotje;
- Bahwa tahun 2011 saat dilakukan pengukuran di desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat dari Karel Tuuk Ratag tapi tidak ada surat ukur dari desa;
- Bahwa saat penyelesaian di desa yang memperlihatkan sertifikat yang bawa sertifikat Karel Tuuk dia yang perlihatkan waktu pengurusan yang pertama;
- Bahwa terdakwa dilaporkan karena membangun rumah dikintal tersebut;
- Bahwa sebenarnya kantor desa yang masuk ditanahnya Karel bukan tanah kintal dari terdakwa, kintal terdakwa tidak masuk tanahnya Karel;
- Bahwa saat pengukuran Karel Tuuk tidak hadir yang hadir hanya anaknya;
- Bahwa menurut orangtua terdakwa Paul tanah didapat dari Hans Kimbal yaitu melalui pembelian;
- Bahwa luas tanah yang dibeli dari Hans Kimbal saksi tidak tahu karena saat jual beli masih hukum tua yang lama;
- Bahwa saat dibeli dari Hans Kimbal belum ada rumah masih kebun saja;
- Bahwa sesudah Marhotje melapor ke Polisi, Helda bercerita kepada saksi bahwa “saya sudah mewakili keluarga saat penyelesaian, tapi Margo keberatan”
Atas keterangan saksi. terdakwa membenarkan;

3. Saksi **MARCHOTJE DORTJE KARLINA TUUK;**

- Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan dipersidangan ini saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan menandatangani BAP dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibeli dari Hans Kimbal saksi tidak tahu karena saat jual beli masih hukum tua yang lama;
- Bahwa saksi diperiksa dipolisi terkait perkara penyerobotan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerobot tanah milik orangtua saksi;
- Bahwa orangtua saksi masih hidup;
- Bahwa sewaktu saksi masih sekolah, tinggal dikintal tersebut;
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa ke Polisi karena terdakwa sudah mendirikan rumah ditanah tersebut disebelah utara;
- Bahwa luas tanah yang diserobot terdakwa hampir $\frac{1}{2}$ meter
- Bahwa orang tua saksi katakan bahwa tanah itu milik orangtua saksi sudah ada Sertifikat;
- Bahwa masalah ini pernah diurus didesa yang hadir adalah adik saksi tapi tidak terjadi perdamaian di desa;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah orangtua saksi menghibahkan, menjual atau memberikan tanah tersebut pada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hasil musyawarah di desa;
- Bahwa status tanah telah bersertifikat atas nama orangtua saksi Karel Tuuk;
- Bahwa saksi sudah pernah laporkan ke pemerintah desa;
- Bahwa sudah ada musyawarah di desa, saksi tidak tahu pasti hasil musyawarah di desa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada lihat surat jual beli milik terdakwa;
- Bahwa saksi melapor setelah melapor di desa;

Atas keterangan saksi, terdakwa berkeberatan bahwa tanah dibeli dari orang lain bukan dari keluarga saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya Laporan mengenai penyerobotan;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah Margotje Tuuk;
- Bahwa tidak benar terdakwa melakukan penyerobotan, karena tanah tersebut berasal dari orangtua terdakwa yang dibeli oleh orangtua dari Hans Kimbal;
- Bahwa Hans Kimbal dan Margotje Tuuk tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa ada surat jual beli antara Hans Kimbal dan orangtua terdakwa dan surat tersebut sudah dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa orangtua Margotje adalah Karel Tuuk dan Ratag dan mereka tidak ada dalam surat jual beli;
- Bahwa terdakwa mendirikan rumah ditanah tersebut bulan Mei tahun 2011;
- Bahwa terdakwa kuasai sejak Februari 2010 itu sesuai dengan surat keterangan dari lurah;
- Bahwa tahun 2010 Karel Tuuk masih hidup sampai sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa mengerjakan tanah tersebut orangtua dari Margotje tidak pernah melarang terdakwa;
- Bahwa masalah sudah pernah diurus di desa pada Agustus tahun 2010;
- Bahwa waktu itu yang dilaporkan keluarga Karel Tuuk adalah ayah terdakwa;
- Bahwa waktu pengurusan tersebut yang hadir mewakili keluarga Karel Tuuk adalah adik dari Margotje Tuuk dan waktu itu hasilnya keluarga Karel Tuuk sudah relakan tanah dan tidak mengganggu terdakwa lagi;
- Bahwa Margotje Tuuk tidak hadir saat pengurusan yang hadir adalah adiknya Helda Tuuk;
- Bahwa terdakwa membangun rumah di tanah tersebut karena merasa tanah itu adalah tanah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyesal karena tanah itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa waktu mau membangun pemerintah tidak pernah datang pada terdakwa nanti sudah mau selesai bangun rumah baru Hukum Tua datang;
- Bahwa saat pengukuran di desa orangtua terdakwa tidak ada surat;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan surat bukti yang juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, berupa :

- 1 (satu) Ekslembar fotocopy Sertipikat Hakk Milik No.77 atas nama pemegang Hak Karel Tuuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pengukuran Tanah Nomor:16/PPT/MB/VIII/2005;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor:222/Sk/MB/VIII-2005;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 29/BAPT/MB/VIII-2005
- 1 (Satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli tertanggal 27 Agustus 2005 antara Hans Kimbal dengan Paul Abraham Lumempow;
- 2 (dua) lembar fotocopy catatan penyelesaian perkara di desa tertanggal 21 Agustus 2 (tidak terbaca)
- 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan Hibah tertanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011
- 2 (dua) lembar berita acara pembagian warisan/ harta;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut diatas Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini, dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan rumah ditanah yang disengketakan;
- Bahwa sengketa tanah tersebut sudah pernah diurus di desa dengan hasil pihak Karel Tuuk sudah merelakan tanah tersebut kepada pihak Paul Lumempouw;
- Bahwa waktu pengurusan di desa yang mewakili Karel Tuuk adalah anaknya bernama Helda Tuuk;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke Polisi adalah anak dari Karel Tuuk bernama Margotje Tuuk yang waktu pengurusan di desa tidak hadir ;
- Bahwa Paul Lumempouw ada membeli tanah dari Hans Kimbal;
- Bahwa Karel Tuuk ada memiliki tanah sesuai Sertikat No.77;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita acara sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur - unsur berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam rumah, tempat yang tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan..

Menimbang bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama MARLINA LUMEMPOW yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim mengenai identitas terdakwa tersebut ternyata telah cocok dan sesuai dimana Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa bersikap dan bertingkah laku layaknya sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam persidangan, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam rumah, tempat yang tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak ;

Menimbang, bahwa ayat-ayat tidak memberikan rumusan tentang makna “memasuki secara melawan hak” akan tetapi hanya menyebutkan beberapa kejadian. Juga memasuki kembali suatu losmen setelah diusir merupakan “memasuki” (HR 3 November 1890); masuk dengan demikian saja belum dapat diartikan sebagai “masuk dengan paksa” yang dapat diartikan dengan “masuk dengan paksa” ialah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, misalnya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tulisan atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dipahami oleh orang didaerah sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Membenarkan telah melakukan perbuatan masuk ketanah yang disengketakan dan mendirikan bangunan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk ketanah dan mendirikan bangunan rumah di tanah kintal tersebut telah terbukti dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kesatu tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memasuki tanah tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa masuk kedalam tanah pekarangan tersebut karena didasari dengan adanya transaksi jual beli pada tahun 2005 dari keluarga Kimbal kepada orangtua terdakwa, sedangkan keluarga Kimbal menjual tanah tersebut kepada orangtua terdakwa karena tanah tersebut merupakan warisan dari orangtua keluarga Kimbal, terlebih sebagaimana fakta dalam persidangan ternyata permasalahan antara keluarga saksi korban dengan keluarga terdakwa menyangkut tanah tersebut pernah diselesaikan di desa dan telah didamaikan;

Menimbang bahwa adapun dasar kepemilikan saksi korban yaitu tanah tersebut milik orangtua saksi korban yang sudah mempunyai sertifikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis terhadap tanah tersebut sepatutnya haruslah diuji secara keperdataan tentang siapa pemilik tanah yang menjadi perselisihan antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang bahwa didasari pertimbangan tersebut, Majelis Hakiim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan tunggal akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan ranah dari tindak pidana (onslaght van recht vervolging) melainkan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslaght van recht vervolging*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka Hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, Kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dengan demikian biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan pasal 167 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARLINA LUMEMPOUW** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan padanya dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekslembar fotocopy Sertipikat Hakk Milik No.77 atas nama pemegang Hak Karel Tuuk;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pengukuran Tanah Nomor:16/PPT/MB/VIII/2005;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor:222/Sk/MB/VIII-2005;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 29/BAPT/MB/VIII-2005
- 1 (Satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli tertangga 27 Agustus 2005 antara Hans Kimbal dengan Paul Abraham Lumempow;
- 2 (dua) lembar fotocopy catatan penyelesaian perkara di desa tertanggal 21 Agustus 2 (tidak terbaca)
- 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan Hibah tertanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011
- 2 (dua) lembar berita acara pembagian warisan/ harta;

Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;_

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pada hari **SENIN** tanggal **28 OKTOBER 2013** oleh kami **FELIX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.WUISAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUHAMMAD**

SYAWALUDIN, SH dan **ADHIYAKSA DAVID PRADIPTA.SH,MH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Oleh

Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **OLVY SASUWUK**

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri

oleh DAVID KAMASAAN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Amurang serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH

FELIX R. WUISAN,

SH

ADHIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH.

Panitera Pengganti

OLVY SASUWUK